



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Sucipto No. 57 Telp./Fax. (0338) - 671738 Situbondo - 68311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
NOMOR : 188/0191/431.212.1/2020

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
  9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Individu Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagai tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 10 Januari 2020

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Situbondo



**Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610421 199102 1 002